



P U T U S A N

Nomor : - /Pdt.G/2010/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut antara pihak-pihak;-

PENGGUGAT, Umur 39, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (kontraktor), bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut **Pengggat**;

L A W A N

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;-

Telah membaca surat perkara;-

Telah mendengar keterangan para pihak;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memperhatikan alat- alat

bukti ;

Telah mendengar keterangan Saksi

keluarga;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Januari 2010 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 12 Januari 2010 dengan nomor : - /Pdt.G/2010/PA.Bgi, yang dapat disimpulkan

dalam hal- hal sebagai berikut;

Bahwa, Tergugat adalah suami sah Penggugat menikah pada tanggal 19 Juni 1991 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai "KUTIPAN AKTA NIKAH";-

Bahwa setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Kendari selama kurang lebih 17 tahun dalam keadaan rukun;-

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 10 tahun, dan ANAK



III, umur 7

tahun;- -----

Bahwa selama tinggal di Banggai sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mengerti dengan keadaan pekerjaan Penggugat sebagai kontraktor buktinya Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh namun Penggugat masih bisa bersabar;- -----

Bahwa Tergugat sering marah- marah (temperamental) tanpa sebab kepada Penggugat dan buktinya Tergugat pernah memukul Penggugat pada tahun 2008 disebabkan karena Penggugat menolak melayani nafkah batin Tergugat, tolakan Penggugat saat itu disebabkan Penggugat baru pulang dari kerja dan masih merasa kecapean dan sebabnya juga Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk mencari nafkah;- -----

Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan sebilah parang sehingga Penggugat merasa ketakutan dan lari dari rumah serta pergi minta perlindungan kerumah SEORANG USTAZD tepatnya terjadi tahun 2008;- -----

Bahwa Tergugat pernah membakar baju Penggugat satu lemari pada bulan April 2008 disebabkan Tergugat menerima laporan dari keluarganya bahwa Penggugat



berselingkuh dimana saat itu Penggugat tidak berada dirumah dan sedang berada di Salakan untuk mengurus proyek;- -----

Bahwa pada bulan Oktober 2009 terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat menghabiskan uang hasil penjualan rumah di Kendari untuk belanja proyek namun Tergugat tidak menerima hal itu dan memaksa Penggugat untuk menggantinya, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kurang lebih 3 (tiga) hari, akan tetapi Tergugat mencari Penggugat dan mengajak kembali kerumah, namun ajakan tersebut Penggugat mengikuti namun hanya sekedar menghormati Tergugat saja padahal Penggugat sudah tidak suka lagi dengan Tergugat disebabkan sikapnya tersebut;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal serumah namun tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan telah pisah ranjang disebabkan Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi kepada Tergugat;- -----



Bahwa selama kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan

Penggugat;- -----

Bahwa Penggugat sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah tidak ikhlas dan merasa terpaksa melayani nafkah batin Tergugat karena rasa cinta dan sayang Penggugat telah tidak ada lagi kepada Tergugat;- -----

Bahwa untuk mengharapkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;- -----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya oleh karena itu kiranya Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

--

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT);- -----

Membebankan biaya perkara menurut hukum;- -----

--

Jika Majelis hakim yang memeriksa perkara ini



berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya;- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat hadir di
persidangan, Majelis telah cukup berupaya mendamaikan
Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak
berhasil;- -----

Menimbang bahwa mejelis hakim telah mengupayakan
perdamaian melalui upaya mediasi yang dibantu oleh
seorang mediator hakim (Drs Arpani,SH) namun upaya
tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap
berkeras hati untuk bercerai dengan
Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat
gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap
dipertahankan sebagaimana tersebut di
atas;- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan
tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara
secara tertulis yang dapat uraikan sebagai
berikut;- -----

Bahwa sebelum menjawab materi gugatan cerai yang
diajukan oleh istri saya tersebut saya akan



kemukakan dipersidangan ini perihal sesungguhnya yang melatar belakang keinginan istri saya untuk mengajukan gugatan cerai kepada saya agar majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini mendapatkan informasi yang lebih lengkap;

Bahwa sesungguhnya keinginan istri saya untuk cerai sudah ada sejak tahun 2007 sebagaimana sering disampaikan kepada saya. Keinginan untuk cerai tersebut dilatar belakang oleh ramalan akan peruntungan nasib kami (suami istri), hal mana menurut ramalan orang pintar yang pernah dihubungi oleh istri saya bahwa kami adalah pasangan suami istri yang tidak cocok sisi dan kalau rumah tangga ini tetap dipertahankan kehidupan rumah tangga kami akan jauh dari rejeki dan apapun yang diperoleh akan hancur percuma (sial). Istri saya sangat meyakini akan hal tersebut. Pada waktu istri saya mengemukakan hal tersebut kepada saya lantas saya katakan bahwa itu tidak benar tetapi istri saya menimpali dengan ucapan buktinya selama 17 tahun kita hidup di Kendari dan 3 tahun di Banggai kehidupan kita tetap susah, istri saya

Sangat...

sangat meyakini hal tersebut, namun bagi saya itu adalah tahayyul perbuatan syirik, apabila saya



mengikuti keinginan tersebut berarti telah
menyesatkan istri saya di jalan yang di murkai Allah

SWT;-----

Sejak awal perkawinan kami telah membangun
komitmen bersama bahwa rumah tangga ini harus tetap
dipertahankan apapun cobaan atau tantangan yang akan
dihadapi, kecuali salah satu pihak antara kami
(suami istri) ada yang melakukan penghianatan
(selingkuh). Dan sampai dengan saat ini penghianatan
yang telah dilakukan oleh salah satu pihak di antara
kami belum atau tidak terjadi. Oleh karena itu bagi
saya tidak ada alasan untuk bercerai apalagi 3 orang
anak buah perkawinan kami yang 2 orang masih kecil
dan 1 orang lagi masih remaja tentunya masih sangat
membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang
dari kami sebagai orang tua. jangan sampai jiwa anak-
anak kami terganggu akibat keegoisan kami sebagai
orang

tua;-----

Upaya untuk bercerai sebagaimana pernah
diceritakan istri saya kepada saya, pernah ditanyakan
langsung kepada seorang Pak KUA yang menurutnya dia
tidak tahu namanya tapi bapak tersebut dipanggil
dengan sebutan Pak KUA pada suatu kesempatan tidak



resmi dirumah familinya di jalan baru Boneaka kelurahan Dodung sekitar tahun 2008, bahwa dia ingin menceraikan suaminya dengan alasan sudah tidak lagi mencintai suaminya. Pak KUA lantas bertanya kepada istri saya apakah suamimu itu suka berjudi, berzina, meminum minuman keras atau memukul istrinya atau ada pihak ketiga diantara kalian? Di jawab oleh istri saya dengan kata tidak, hanya saja dia ingin bercerai dengan satu alasan bahwa dia sudah tidak punya lagi rasa cinta dan sayang kepada suaminya. Pak KUA menjawab tidak kuat alasannya kalau itu saja. Kemudian saya sambung lagi cerita istri saya tersebut kenapa tidak kamu sampaikan secara terus terang saja bahwa sesungguhnya menurut ramalan orang pintar bahwa kami adalah pasangan yang sial, lantas istri saya mengatakan kepada saya masa saya

Mau...

mau bilang begitu. kemudian saya sambung lagi kalau itu alasannya terus terang saja supaya dapat masukan yang lebih baik;- -----

Bagi saya alasan sudah tidak cinta dan sayang lagi kepada suami hanyalah alasan yang dibuat- buat tetapi sesungguhnya dikarenakan sudah tertanam didalam jiwa istri saya bahwa apabila tetap hidup rukun dengan saya sebagai suaminya hanyalah



kesengsaraan dan kehancuran (sial) yang akan didapatkannya. Apalagi terbukti dengan usaha yang dijalankannya pada tahun 2009 mengalami kerugian bahkan sampai dengan rumah kami di Kendari terjual bukan keuntungan nyata yang di dapat melainkan utang yang bertambah besar, maka semakin menambah keyakinan istri saya akan ramalan orang pintar tersebut. Sebagaimana sering disebutkan oleh istri saya kepada saya bahwa memang kamu orangnya sial. Tetap biar apa saja yang saya usahakan kalau kamu tahu pasti gagal. Padahal sesungguhnya hanya persoalan tata kelola dimana istri saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tata kelola proyek sehingga mengalami kerugian. Sedangkan di lain pihak saya tidak menemukan bagaimana cara untuk dapat menghilangkan keyakinan akan ramalan orang- pintar tentang nasib kami yang telah tertanam begitu kuat di dalam jiwa istri saya. -----

Sejak istri saya dipengaruhi oleh keyakinan akan ramalan orang –orang pintar tersebut tingkahnya semakin aneh sulit dikendalikan jauh dari gambaran sebagai istri saya yang pernah hidup bersama saya dengan penuh kasih sayang selama 17 tahun di Kendari. Sepertinya lupa akan kodratnya sebagai wanita yang telah memiliki suami dan anak-anak. Dia berubah tidak mau lagi mengurus rumah tangga bahkan sampai dengan hubungan biologis dia sudah enggan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melayani saya sebagai suami sehingga kadang hal ini memicu pertengkaran diantara kami, sepertinya istri saya mengalami trauma kalau mau melayani saya, sehingga kadang istri saya tersebut menyuruh saya untuk pergi mencari perempuan pelacur untuk memenuhi kebutuhan biologis saya namun selalu saya tampik dan mengatakan kepada istri saya, bahwa saya ini manusia

Bermartabat...

Bermartabat, tidak mau menistakan diri saya dan kamu untuk menyalurkan syahwat secara serampangan. Walaupun pada akhirnya dia melayani saya juga namun saya dapat merasakan dihati istri saya berkecamuk antara kewajiban dan bayang- bayang akan kesialan yang menghantuinya.- -----

Menghadapi kenyataan seperti ini kalau saya hendak menurutkan kata hati saya seharusnya sayalah yang menggugat cerai istri saya . tetapi tidak saya lakukan karena mengingat akibat perceraian tersebut, anak- anaklah yang terutama akan merasakan dampak negatif akibat dari perceraian kalau itu saya lakukan. Oleh Karena itu saya tetap bersabar dan menganggapnya sebagai cobaan dari Allah SWT. Dan berusaha untuk tidak menyikapi secara emosional karena mengingat anak- anak kami yang 3 orang masih



sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan kami
sebagai orang

tua;-----

Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjawab
materi gugatan yang diajukan oleh istri saya, namun
sebelumnya akan saya informasikan kepada majelis
hakim akan suasana pada hari istri saya datang
mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

Pada saat istri saya datang menghadap Pengadilan
Agama Banggai mengajukan gugatan cerai kepada saya
selaku suaminya tidaklah dipicu oleh suatu
pertengkaran di antara kami atau saya memarahi istri
saya sehingga sampai nekad untuk mengajukan gugatan
untuk bercerai. Bahkan pagi itu hari Senin tanggal 12
Januari 2010 sebelum istri saya keluar rumah saya
sempat menitip pesan kepada istri saya kalau
sekiranya sempat dari berurusan tolong mampir di
kantor polsek Banggai untuk menanyakan pembuatan
sim c saya kepada Pak Muhlis kalau sudah selesai atau
belum. Bahkan saat hendak keluar rumah istri saya
sempat bertanya lagi kepada saya kepada siapa sim
tersebut ditanyakan dan siangnya sepulang istri saya
dari berurusan saya tanyakan kepadanya sudah ketemu



dengan Pak Muhlis? Dijawab oleh istri saya

Tidak...

tidak sempat ke kantor polsek Banggai. Dan malam harinya baru saya ketahui dari penuturan istri saya kalau tadi seharian dia di Kantor Pengadilan Agama dan telah mengajukan gugatan cerai kepada saya. Memang sejak beberapa hari sebelumnya keinginan kuat untuk bercerai sudah disampaikan kepada saya bahwa niat itu sudah bulat dan saat itu saya berusaha untuk menghalanginya namun karena istri saya sudah nekad saya katakan padanya kalau itu maumu silakan saja nanti Pengadilan yang akan menentukan.

Setelah membaca dan mencermati alasan yang diajukan oleh istri saya dalam isi gugatan cerai kepada saya selaku suaminya yang berisikan tentang keberatan atas perbuatan saya terhadap istri saya selama 3 tahun terakhir. Bahwa sesungguhnya semua persoalan yang pernah terjadi dalam rumah tangga kami yang dijadikan alasan oleh istri saya dalam gugatan cerai ini sudah kami selesaikan (berdamai). Sayalah yang selalu berinisiatif minta maaf atas setiap ada masalah yang terjadi di antara kami suami istri. Sudah menjadi kebiasaan saya untuk meminta maaf kalau ada pertentangan dengan siapapun termasuk dengan istri saya. Karena saya berpendapat walaupun secara



subtansi masalah mungkin saya yang benar tetapi
mungkin saya keliru dalam
bersikap.-----

Oleh karena itu saya keberatan dan menganggap
tidak relevan kalau istri saya mengajukan gugatan
atas perbuatan yang telah kita selesaikan dengan
berdamai, baik perdamaian yang hanya kami lakukan
berdua saja, maupun perdamaian yang di fasilitasi
oleh orang tua sebagai dasar gugatan cerai dalam
perkara ini. sekiranya alasan yang diajukan oleh
istri saya dihadapan majelis hakim bahwa menurut
ramalan orang tua yang dipercayainya dan telah
menjadi alasannya selama ini baik kepada saya maupun
kepada saudaranya dan orang lain, bahwa dia saat ini
bersuamikan laki- laki yang tidak cocok sisi, jika
rumah tangga ini diteruskan hanya kehancuran (sial)
yang akan diperolehnya tentu saya tidak keberatan.
Karena keyakinan akan ramalan itulah

sesungguhnya...

sesungguhnya pemicu utama konflik- konflik yang
terjadi dalam rumah tangga kami. -----

Oleh karena persoalan yang sudah kami (suami
istri) selesaikan dengan berdamai tersebut yang
menjadi materi gugatan istri saya kepada saya pada
persidangan ini, baiklah pada kesempatan ini saya



menjawab isi gugatan istri saya tersebut sebagai
berikut:

Gugatan pada pon 1,2 dan 3 adalah benar adanya;

Gugatan pada poin 4;

Tidak benar kalau dikatakan oleh istri saya
bahwa saya tidak mengerti akan pekerjaan istri
saya sebagai kontraktor sebagai pemicu
perselisihan yang kadangkala terjadi diantara
kami.

Bahwa sesungguhnya saya sangat mengerti suka
duka akan pekerjaan istri saya tersebut
(kontraktor) dan awalnya sayalah yang mendorong
agar istri saya tampil sebagai kontraktor karena
melihat potensinya untuk pekerjaan tersebut.
Penilaian ini didasari oleh pengalaman saya
selama 15 tahun dikendari bekerja sebagai
kontraktor dan sejak tahun 2007 hingga saat ini
saya masih tercatat sebagai salah satu
kontraktor Anggota KADIN di Kab. Bangkep dengan
jabatan Direktur. Sedangkan istri saya belum



tercatat sebagai salah seorang pengusaha (kontraktor) atau dengan kata lain masih dalam proses belajar. -----

Jadi sesungguhnya perselisihan yang kadang terjadi diantara kami lebih disebabkan oleh sikap istri saya yang sepertinya lupa akan posisi dirinya sebagai istri dan ibu dari anak-anak dalam menjalankan kegiatannya.- ----- Soal tuduhan berselingkuh :

Curiga, cemburu sesungguhnya bukanlah tabiat saya, sebagai klarifikasi atas tuduhan saya akan saya paparkan sebagai berikut :

Kejadian tahun 2007 (waktu pastinya lupa) kami masih tinggal menumpang

Dirumah...

dirumah orang tua istri saya, saat itu istri saya lagi dikamar mandi lantai 1 dan saya ada dikamar mandi lantai 2. Ada SMS masuk di HP istri saya dan setelah saya buka isi SMS tersebut betapa terkejutnya saya karena ternyata berasal dari seorang laki-laki yang tidak saya kenal dan berisikan ajakan mesra dan panggilan sayang untuk bersama-sama keluar untuk bertemu



dengan pejabat yang mengatur kebijaksanaan proyek. Spontan saya marah dan menuduh istri saya telah berselingkuh, karena tidak pernah membayangkan ada laki-laki yang memanggil istri saya dengan panggilan mesra dan sayang seperti itu. Namun saat itu bukannya permohonan maaf yang saya dapati melainkan istri saya balik marah kepada saya dengan alasan siapa yang menyuruh saya membuka SMS tersebut. Itu adalah SMS temannya yang beberapa waktu lalu dikenalnya dipelabuhan Luwuk dia seorang wartawan.

Persoalan ini berakhir dengan saya meminta maaf dan istri saya saat itu telah memaafkan saya.

Gugatan pada poin 5

Bahwa tidak benar kalau saya memukul istri saya hanya karena tidak dilayani berhubungan badan.

Melakukan tindak kekerasan kepada istri dan anak-anak bukanlah tabiat saya selama hidup berumah tangga, olehnya itu akan saya paparkan hal tersebut sebagai jawaban klarifikasi atas pengaduan tersebut akan duduk persoalannya sebagai berikut :



Kejadian sekitar tahun 2008 (waktu pastinya lupa). Berawal dari ajakan saya kepada istri saya untuk berhubungan badan pada malam itu dan dia menolak dengan alasan masih capek baru pulang dari salakan sore tadi, padahal dia baru saja bercerita semalam habis menghadiri acara mudero di Patukuki. Kepergiannya itu tanpa izin dari saya suaminya.

Jadi...

Jadi pada malam itu waktu saya mengajak berhubungan badan. Istri saya menolak saya dengan kasar dengan alasan masih capek lantas saya katakan kamu bukan capek urus kerja melainkan capek mudero dan istri saya bilang makanya kamu mencari. Saya menjawabnya oke kalau itu maumu, saya katakan lagi bahwa saya tidak punya keterampilan kerja lain selain kerja proyek dan mulai sekarang kamu tinggal dirumah jaga anak-anak, saya yang akan keluar kesalakan berurusan, seketika itu juga disambung oleh istri saya tidak mau. Dan tanpa saya sadari saya menamparnya sekali dengan punggung tangan kanan, itulah yang dikatakan oleh istri saya dipukuli karena ditolak berhubungan badan. Persoalan ini



berakhir dengan saya meminta maaf kepadanya
setelah kejadian tiga hari berlalu dan istri
saya telah memaafkan saya dan kehidupan rumah
tangga kami berjalan biasa lagi.

Gugatan pada poin 6

Tidak benar saya pernah mengancam istri saya
dengan sebilah parang. Dan yang benar duduk
persoalannya sebagai berikut :

Kejadiannya bulan Juni tahun 2008. Istri saya
tersebut hari itu baru saja tiba setelah 12 hari
meninggalkan rumah izin dari rumah dia berurusan
disalakan 2-3 hari dan akan terus ke Luwuk untuk
urusan orderan batik sekolah, namun pada
kenyataannya dia bukan saja pergi ke Luwuk
melainkan pergi ke Ampa mengikuti suami
temannya tanpa izin atau pamit pada saya selaku
suaminya. -

Pagi itu setibanya istri saya dirumah saking
emosinya saya langsung memarahinya dengan keras
dan istri saya bukannya mengakui kesalahannya
bahkan balik marah karena merasa tidak ada yang
salah diperbuatnya. Hari jumat pagi itu sekitar
jam 10.00 saya dengan istri saya bersitegang
dikamar, saya katakan kamu tetap salah apapun
alasannya dan yang saya butuhkan saat itu



adalah pengakuan dan permintaan maaf tapi malah semakin

Memperlihatkan...

memperlihatkan sikap keras kepala. Karena emosi saya sudah reda (memang sikap saya mudah marah dan cepat reda) sedang istri saya masih emosi saya coba gertak dia dengan harapan dia takut dan mau mengakui kesalahannya. Saya langsung beranjak kebelakang mengambil parang dengan kata-kata daripada kamu bikin malu lebih baik saya bunuh kamu.

Dan begitu melihat saya memegang parang istri saya tersebut keluar rumah melalui jendela kamar dan lari menuju rumahnya SEORANG USTAZD, saya malah jadi bingung dan takut bercampur malu saat itu. Namun saya putuskan untuk menyusul dan mengajaknya pulang. Setibanya saya dirumahnya SEORANG USTAZD kami disuruh menunggu sampai ustad selesai shalat jumat (hari itu saya tidak shalat jumat).

Setelah selesai shalat jumat ustad langsung menegur keras kepada saya dan saat itu juga saya mengakui kalau saya salah dan selanjutnya kami dinasehati sebentar dan disuruh pulang dan ustad



berjanji nanti malam dia akan datang bertamu di rumah dan kamipun pulang berboncengan. Sesampai di rumah suasana sudah reda dan sesuai dengan kebiasaan saya yang selalu sportif mengakui akan kesalahan atau kekeliruan yang telah saya perbuat siang itu saya langsung meminta maaf kepada istri saya dan diapun memaafkan saya saat itu juga. Malam harinya ustad datang dan memberikan nasehat kepada kami sampai sekitar pukul 21.00 wita baru beliau pamit. Dan menitip pesan agar kami jangan lagi suka bertengkar atau ribut karena itu bikin malu diri sendiri dan keluarga besar dan selanjutnya semua berjalan normal seperti biasa lagi kehidupan rumah tangga kami.

Gugatan pada poin 7

Bahwa benar kalau saya pernah membakar pakaian istri saya.-----

Kejadiannya sekitar bulan September tahun 2008.

Duduk persoalannya sebagai

Berikut...

berikut :

Pada saat istri saya mau berangkat kesalakan dia



menitip pesan agar pergi mengambil uang harga es batu dirumah tantenya yang juga adalah mitra usahanya dalam penjualan es batu. Dan rupanya selama ini sebagaimana diceritakan oleh tantenya tersebut kepada saya (tanpa saya tanya) istri saya telah jauh menceritakan kerahasiaan kami sebagai suami istri bahkan upaya penajakan untuk menggugat cerai saya dibicarakan dirumah tantenya ini (seperti yang saya ceritakan pada latar belakang diatas).- -----

Kepada tantenya tersebut dia mengaku mempunyai Hugel yang bernama (PIL) dan dirumah tantenya ini istri saya tersebut kalau mereka telpon-telponan dengan mesra-mesraan sampai berjam-jam bahkan istri saya berinisiatif akan membawa laki-laki tersebut dirumah tantenya tersebut namun oleh karena tuan rumah merasa takut akhirnya niat tersebut tidak terlaksana. Tantenya juga pernah menanyakan kepada istri saya apa suamimu itu tidak tahu. Dan dijawab oleh istri saya dengan kata tidak tahu dan disambung lagi dengan ucapan mungkin dia sudah curiga karena pernah dia tanya, kamu urus apa sebenarnya tiap malam di Tinakin itu sampai-sampai jam 11 malam.



Sebagai suami saya mendengar informasi itu emosi dan cemburu spontan menyala didada saya dan sesampai di rumah saya menghubunginya dan menyampaikan kepada istri saya bahwa ternyata kamu ini punya selingkuhan ditinakin dengan laki-laki bernama (PIL) dan saat itu istri saya menyangkal bahwa itu adalah orang yang dikenalnya lewat nomor HP yang nyasar. Tapi saya tidak bisa percaya karena ternyata didalam tas istri saya ada menyimpan 2 lembar pas photo milik (PIL). Dan foto-foto istri saya dengan teman perempuannya dilokasi tempat (PIL) bekerja.

Saya mendesak istri saya agar pulang ke Banggai untuk klarifikasi tapi istri saya

Tetap...

tetap tidak mau dan marah kepada saya seolah saya menuduhnya telah berselingkuh tanpa dasar dan menganggap bukan masalah besar dalam keluarga. Istri saya mengatakan bahwa dia masih banyak urusan yang harus diselesaikan hari itu dan besok baru bisa pulang ke Banggai baru diselesaikan.

Karena hari itu istri saya tidak mau pulang dan saya katakan padanya kalau begitu jangan dulu kamu hubungi (PIL) nanti besok baru kita sama-



sama temui (PIL) agar saya mendapatkan jawaban yang obyektif. Karena saat itu saya sudah berkeyakinan kalau benar mereka selingkuh berarti saya harus menceraikannya sebagaimana komitmen saya kepada istri saya pada awal perkawinan.

Diluar dugaan siang itu (PIL) beberapa kali menghubungi HP saya setelah dihubungi terlebih dahulu oleh istri saya dan memberikan nomor HP saya agar (PIL) menghubungi saya tapi tidak saya angkat. Dan akhirnya (PIL) mengirim SMS ke saya yang isinya menyangkali kalau mereka telah berselingkuh. -----

Sejak (PIL) menghubungi saya emosi saya semakin tidak terkendali saat itu saya semakin marah dan menghubungi istri saya dan saya katakan mengapa kamu menghubungi (PIL) dan memberikan nomor HP saya berarti kalian sudah sekongkol membohongi saya. Dan saya katakan kepada istri saya kamu harus pulang sekarang juga tidak ada alasan untuk tidak pulang. Dan kalau tidak jangan menyesal akan ada yang saya musnahkan dirumah ini.- -----

Oleh karena istri saya tetap bertahan untuk tidak mau pulang hari itu ditambah lagi dengan



jawaban-jawabannya yang juga emosional semakin menyulut emosi saya dengan tidak berpikir lagi hari itu langsung saya keluarkan isi lemari pakaian istri saya dan membawanya keluar (belakang rumah) lalu membakarnya. Setelah membakarnya kebetulan adik laki-laki istri saya (ADIK) datang kerumah langsung saya sampaikan kejadian yang menimpa

Rumah...

rumah tangga kami. Dan saat itu emosi saya sudah agak reda dan adik ipar saya tersebut menyarankan besok sore akan diurus dirumahnya adik mereka diboneaka dan dihadiri (OM) sebagai pengganti orang tua kedua belah pihak kami.

Keesokan harinya setelah sholat maghrib saya berangkat menuju rumah adik laki-laki istri saya diboneaka dan kebetulan dipersimpangan jalan baru saya melihat istri saya berjalan kaki mau menuju rumah tantenya tempat dia curhat selama ini dengan maksud mau memarahinya, lantas saya mencegahnya dan mengatakan tidak perlu bikin malu diri sendiri toh semuanya dia dengar langsung dari kamu bukan dari orang lain dan saat itu saya berhasil mengajaknya kembali kerumah adiknya dimana disana telah menunggu dua



adik laki-lakinya (ADIK I dan (ADIK II) (OM) dan
bibi dari istri saya.- -----

Dipertemuan tersebut saya katakan bahwa sejak
awal sudah saya katakan kepada istri saya bahwa
semua kesalahan saya akan maafkan kecuali satu
yaitu berkhianat dan kondisi saat ini mengarah
kesitu hanya saja saya belum bisa memastikan
karena tidak punya bukti, baru sebatas petunjuk
oleh karena itu saya katakan lagi apapun
kejadiannya saat ini saya harus menyelamatkan rumah
tangga utamanya anak-anak saya yang masih
membutuhkan perhatian dari saya dan ibunya. Dan
pertemuan malam itu tidak ada kata sepakat
karena kekerasan hati istri saya dia diusir oleh
adiknya keluar rumah. Dan malam itu sekeluanya
istri saya dari rumah adiknya saya mengajaknya
pulang kerumah tempat tinggal kami setibanya
dirumah istri saya menangis sejadi-jadinya dan
setelah reda emosi dari istri saya kita mulai
lagi bicara berdua dari hati kehati tentang
duduk permasalahan yang kita hadapi saya bisa
menerima penjelasannya saat itu dan diapun
memaklumi sikap emosional saya dan akhirnya saya
meminta maaf kepada istri saya dan
malam itu diapun

Memaafkan...

memaafkan saya dan kehidupan rumah tangga



berjalan normal dan biasa lagi.-

Gugatan poin 8

Pertengkaran dibulan Oktober 2009 itu duduk persoalannya sebagai berikut :- ---

Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga kami pada dasarnya saya selaku suami tidak pernah memegang sendiri uang hasil kerja saya berapapun besarnya selalu saya serahkan kepada istri saya bahkan membeli pakaianpun selalu dia yang membelikannya. Menurut istilah istri saya uang simpan ditengah siapa yang membutuhkan dia yang mengambilnya sesuai kebutuhan dan saling memberitahu. Namun sejak istri saya bisa mencari sendiri (di Banggai) tidak mau lagi uang disimpan ditengah dengan alasan merasa tertekan kalau harus memberitahu segala dan secara sepihak membatalkan komitmen kami selama ini.

Soal uang penjualan rumah kami yang di Kendari sebesar Rp. 32.000.000,- pada awal sebelum istri saya menerimanya kita sama-sama sudah sepakat bahwa setelah dia pakai untuk belanja proyek pengadaan Travo sebagian uang itu akan saya gunakan untuk membuka usaha jual beli kayu olahan dan sebagian akan disimpan untuk



persiapan anak kami yang tertua sebagai biaya kuliah sedangkan untuk istri saya dia sudah punya persiapan modal sendiri yang diperolehnya dari keuntungan atas 4 paket proyek yang menurut taksiran kami saat itu tidak kurang dari Rp. 40.000.000,- ;

Pada bulan Oktober itu sepulangnya istri saya dari belanja Travo di Jakarta, saat saya tanya kondisi keuangan dan modal untuk usaha dia katakan sudah habis tinggal yang ada harga genset yang belum dibayar dari pemda. Saat itu saya katakan itu harga rumah harus utuh jangan dicampur dengan uang hasil proyekmu dia menjawab dengan ketus nanti saya ganti dan sekarang juga akan saya hubungi teman-teman supaya mereka transferkan di ATM malam ini untuk

gantikan...

gantikan uangmu, ternyata dia keluar rumah bukan menghubungi teman-temannya melainkan pergi dirumah adiknya di Bobolon dan besoknya menghubungi paman saya untuk minta diceraikan. Namun saya selalu bersabar melihat sikapnya yang semakin sulit untuk diatur demi menjaga stabilitas kejiwaan anak - anak kami. Setelah tiga hari meninggalkan rumah saya berhasil membujuknya kembali kerumah dan keadaan berjalan



biasa lagi.- -----

Gugatan pada poin 9

Bahwa benar kami tinggal serumah dan soal komunikasi yang kurang layaknya suami istri saya melihatnya akibat istri saya tersebut mengalami tekanan mental akibat bayang-bayang akan kesialan dan kehancuran yang menghantuinya. Jika terus mempertahankan saya sebagai suaminya, lagi pula pada tahun 2009 ini istri saya mengerjakan 4 paket proyek namun tidak memperoleh keuntungan materiil yang nyata bahkan sejumlah hutang terus bertambah sehingga semakin menguatkan keyakinannya bahwa selama dia masih hidup sebagai suami istri dengan saya maka hanya kesialan yang akan didapatkannya, apalagi sikap dasar istri saya kalau tidak punya uang orangnya malas bicara dan cenderung sensitif;- -----

Soal pisah ranjang; bahwa oleh karena keadaan dalam rumah kami yang serba kekurangan tidak punya ranjang hanya sebatas 1 kasur ukuran nomor 2 dan 1 kasur busa ukuran kecil dimana harus ditiduri oleh 4 orang. Sesuai dengan kesepakatan sejak kami pindah dari rumah orang tua istri saya ke rumah orang tua saya yang kosong tahun



2007 saya memakai kasur kecil sendiri dan istri saya bersama 2 orang anak kami memakai kasur yang lebih besar. Keadaan inilah yang oleh istri saya dikatakan sebagai pisah ranjang.

Gugatan pada poin 10

Bahwa tidak benar selama lebih kurang 3 tahun saya tidak memberikan nafkah

Yang...

yang cukup, perlu saya jelaskan dihadapan majelis hakim bahwa sejak awal mula istri saya tampil sebagai kontraktor, kami berkomitmen berapapun hasil yang didapat itu adalah hasil kita bersama seperti halnya waktu di Kendari. Dan selama 3 tahun di Banggai setiap ada proyek yang akan dikerjakannya peran saya selalu ada diantaranya dalam melobi pekerjaan istri saya tersebut membawa perusahaan atas nama saya juga jika proyek sudah di dapat saya selalu terlibat membantu baik sebagai pelaksana di lapangan, memberi advise dalam pengurusan administrasi maupun mencari sumber dana untuk membiayai usaha tersebut dan semua hasil / keuntungan yang diperoleh dipegang dan diatur sendiri penggunaannya oleh istri saya tanpa berkompromi sehingga saya merasa heran kalau hal ini dipersalahkan pengadilan ini.- -----



Perlu pula saya sampaikan dihadapan majelis hakim bahwa selama istri saya sibuk mengurus proyek diluar Banggai maupun saat berada di rumah praktis semua urusan yang seharusnya dikerjakan oleh istri saya terpaksa saya yang mengerjakannya sehingga saya kehilangan waktu untuk bisa mencoba mencari peluang berusaha. Dimana sebelumnya oleh istri saya menjanjikan kepada saya akan dicarikan pembantu rumah tangga agar saya juga bisa keluar untuk berurusan namun sampai dengan saat ini tidak pernah terbukti;

Gugatan pada poin 11

Bahwa tidak benar sama sekali kalau dikatakan oleh istri saya sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak ikhlas dan merasa terpaksa melayani nafkah batin saya sebagai suami dengan alasan sudah tidak punya rasa cinta dan sayang, hal ini dapat saya buktikan dengan sekelumit dialog singkat kami suami istri sebagai berikut;

Pada sekitar bulan Juni 2009 istri saya tersebut jatuh sakit dan saya yang merawatnya dan menemani mengantarnya berobat di beberapa tempat di

Luwuk...



Luwuk. Sebelum berangkat ke Luwuk saat itu kondisinya sudah mulai membaik, dalam situasi yang baik saat itu saya sempat bertanya kepada istri saya dengan kata masih sayang. Lantas saya bertanya lagi tapi kamu selalu bilang sama saya dan orang – orang kalau kamu sudah tidak cinta dan sayang lagi pada saya? Dijawab oleh istri saya bahwa itu hanya emosi;

Gugatan pada poin 12

Bagi saya rumah tangga yang rukun dan bahagia di antara kami sebagai suami istri saya yakin masih dapat diupayakan dan harus bisa diwujudkan dengan catatan istri saya harus menyadari kodratnya sebagai istri dan ibu dari 3 orang anak serta menghilangkan kepercayaan yang dipercayainya bahwa selama dia bersuamikan saya hanya kesialan dan kehancuran yang akan didapatinya. Juga bagi saya sebagai suami harus lebih giat lagi bekerja untuk mencari nafkah guna mengurangi kelebihan dominasi istri saya dalam bekerja di luar rumah;-

Bahwa berdasarkan alasan- alasan dalam gugatan yang diajukan istri saya dan paparan akan latar



belakang serta jawaban saya atas isi gugatan tersebut kiranya majelis hakim Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan memutus perkara ini mohon agar tidak mengabulkan gugatan istri saya tersebut dan memerintahkan kepada Penggugat untuk kembali membina keluarganya;- -

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya utamanya demi menjaga stabilitas kejiwaan

anak- anak kami (3 orang) yang masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari kami sebagai kedua orang tuanya;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;- -----

Bahwa Penggugat menolak secara tertulis, merasa tidak puas dengan alasan

jawaban...
jawaban Tergugat;

Bahwa sesungguhnya keinginan gugat cerai ini memang benar sejak tahun 2007, dan ini di latar



belakangi seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan beda pendapat. Dan memang benar Tergugat orangnya egois, temperamental dan mau menang sendiri, dan perlu majelis hakim ketahui pernikahan saya adalah tanpa restu orang tua dan bagaimanapun saya sebagai anak selalu teringat atas nasehat dan perkataan orang tua saya;

Sebenarnya sumber perselsiihan dan pertengkaran hanyalah masalah hubungan biologis, dan menurut kepercayaan Tergugat setiap apa yang dia lakukan bisa berhasil manakala kebutuhan biologis terpenuhi, maka semua yang dia cita- citakan berhasil, saya sebagai istri tidak sanggup membantah semua ini karena selama saya menikah dan tinggal di Kendari hampir setiap hari sakit (asma) dengan begitupun harus saya layani kebutuhan biologisnya , kendatipun saya sakit, sampai saya berfikir sambil menangis , seandainya menikah hanya semata- mata hubungan biologis apapun yang sudah terjadi pada diri saya, saya tidak akan menikah, sehingga dengan sendirinya dan secara perlahan- lahan rasa cinta dan sayang mulai terkikis dan sampai sekarang tidak ada sama sekali (habis);

Bahwa persoalan dalam rumah tangga bagi saya



sudah tidak sanggup lagi saya hadapi, dengan begitupun saya tetap bertahan demi anak-anak saya dan keluarga kedua belah pihak, namun pertengkaran dan perselisihan sering kali terjadi dan ini dapat merusak jiwa dan mental anak-anak, maka melalui persidangan ini saya sebagai Penggugat minta diceraikan;

Bahwa memang benar setiap perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu meminta maaf, tapi saya sebagai istri perasaan saya sudah terluka dan tersakiti, dan selalu terngiang di telinga saya kata-kata suami saya yang tidak sopan dan sangat menyakiti hati saya. Apalagi anak saya yang masih remaja dan belum pantas dia

Mengetahuinya...

mengetahuinya, Tergugat sudah menceritakan aib saya, itu terjadi sehari setelah lebaran idul fitri tahun 2009, hati saya memberontak dan merasa dendam dengan kejadian itu, sampai saya mengatakan pada Tergugat” sudah cukup sampai disini hubungan suami istri, jadi saya menunggu sampai buka kantor saya ajukan cerai, Tergugat sampai berjabat tangan dengan Penggugat tanda setuju, niat ini sampai terhalang tidak jadi karena Tergugat mengancam saya. Dan akhirnya membujuk saya, biar saya mengantar anak saya pulang ke Kendari



dan menjual rumah tersebut dan uang hasil penjualan rumah tersebut diperintahkan saya pakai dulu ketimbang saya ambil uang berbunga, ajakan itu saya turuti demi mengingat proyek tersebut sudah mendekati putus

kontrak ;-----

Bahwa perlu majelis hakim ketahui, mulai saat ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi. Dan perlu diketahui semua jawaban dari tergugat tidak benar dan saya tidak merasa puas, maka dari itu saya sebagai Penggugat minta keluar dari kehidupannya dan minta diceraikan, mengingat hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi pada diri saya nanti. Saya mau bertanya pada majelis hakim yang terhormat *seandainya makanan, terus saya dipaksakan makan makanan tersebut, lantas tidak sanggup memakannya dan memuntahkannya apakah bukan haram hukumnya?* Begitupun juga saya di paksakan untuk bersatu lagi sebagai suami istri yang jelas-jelas saya sudah tidak sanggup lagi untuk menjalaninya. Dan untuk mengharapkan rumah tangga yang rukun dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan saya mohon kepada majelis hakim agar kiranya gugatan saya segera diperiksa dan diputus;-----



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat tidak menemukan sanggahan yang bersesuaian dengan materi gugatan dan jawaban saya atas gugatan yang dibacakan pada sidang hari senin

8 Februari...

8 Februari 2010. Hanya Penggugat mengatakan tidak puas dan menolak secara tertulis namun Tergugat tidak mengerti pada poin mana jawaban Tergugat yang Penggugat merasa tidak puas dan di tolak secara tertulis itu atau yang benar menurut versi Penggugat bagaimana, bahkan Penggugat memasukkan hal-hal lain diluar konteks jawaban gugatan yang diajukan dan ada bagian dari replik yang membenarkan jawaban saya bahkan ada yang bertentangan dengan gugatan itu sendiri antara lain; -----

Bahwa seperti diakui oleh Penggugat keinginan bercerai sudah ada sejak tahun 2007 namun tidak benar seperti dikatakan oleh Penggugat kalau dilatar belakangi oleh sering terjadinya pertengkaran dan perselsihan atau beda pendapat karena setahu saya kita memang jarang bertengkar kecuali ada masalah seperti termuat dalam gugatan baru ada pertengkaran apalagi sejak tahun 2008 rata –rata istri saya menghabiskan



waktu di luar Banggai sekitar 20 hari dalam satu bulan, tetapi yang benar seperti pernah diutarakan sendiri Penggugat kepada saya bahwa kita adalah pasangan suami istri yang tidak cocok sisi, hal ini masih diutarakan lagi kepada saya pada hari senin sore tanggal 8 Februari 2010 dimana kami sedang membicarakan tentang rencana istri saya untuk pindah kerumah saudaranya. Pada sore itu Penggugat mengatakan kepada saya bahwa pada dasarnya semua orang punya rejeki asal pasangannya cocok, bahkan Penggugat memberitahukan kepada saya tentang temannya yang sekarang menyesal atas rujuknya temannya tersebut dengan suaminya setelah tiga tahun berpisah, karena menurut keterangan Penggugat bahwa menurut pengakuan temannya tersebut sekarang setelah kembali lagi bersama suaminya kehidupannya tambah susah karena mereka juga pasangan yang tidak cocok sisi;- -----

Bahwa tidak benar seperti dikatakan Penggugat kalau saya orangnya egois, temperamental dan mau menang sendiri, justru Penggugatlah yang sejak tahun

2007...

2007 berubah egois, temperamental dan maunya



menang sendiri bahkan berubah menjadi istri yang tidak mau peduli mengurus rumah tangganya misalnya: suka berutang tanpa setahu suami, keluar rumah tanpa pamit, marah kalau di kasi input, kalau berada dirumah malas mengurus urusan dalam rumah tangga juga sering ribut bertengkar dengan saudara-saudaranya dan pernah hal ini Tergugat tanyakan kepada Penggugat kenapa kamu jadi berubah seperti begini dan dijawab oleh Penggugat dengan enaknya supaya kamu tahu inilah sifat asli saya yang selama ini saya pendam tapi sekarang tidak ada lagi yang mau saya dengar selain tuhan;

Bahwa benar kalau pada awal pernikahan kami tidak direstui oleh orang tua, pernikahan kami saat itu terpaksa harus dilakukan karena Penggugat telah hamil sebelum kami menikah. Namun seiring berjalannya waktu dan kesungguhan hati saya untuk memperbaiki hubungan dengan kedua mertua akhirnya semuanya menjadi baik kembali. Bahkan amat baik dan setiap istri saya melahirkan anak kami almarhumah ibu mertua saya selalu mendampingi dan merawat istri saya dan anak kami baik itu terjadi di Kendari maupun di Banggai, sekarang kedua mertua saya tersebut sudah



almarhum, saya merasa tidak memiliki beban lagi tentang restu atas pernikahan kami yang sudah kami jalani hampir 20 tahun dan selama ini saya tidak pernah mendengar istri saya bercerita kepada saya kalau hal ini menjadi beban dia, bahkan waktu masih tinggal di Kendari istri saya pernah mengatakan kepada saya bahwa nanti mama sudah ikhlas hatinya sama torang baru kita bisa bangun rumah ini. Jadi menurut saya mengherankan dan tidak masuk akal kalau Penggugat memasukkan hal ini dalam repliknya;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mengatakan bahwa selama hidup berumah tangga dan tinggal di Kendari kehidupan berjalan rukun dan damai tetapi dalam

Replik...

replik Penggugat mengatakan ada masalah dalam hubungan biologis. Dan yang benar selama kami tinggal di Kendari kehidupan rumah tangga kami berjalan baik seperti yang tercantum dalam gugatan. Dan dapat dikatakan tidak pernah ada masalah yang cukup serius seperti yang terjadi atau kami alami di Banggai sekarang ini;-



Soal hubungan biologis kami yang bermasalah;

Sejak awal pernikahan kami sudah kami bicarakan berdua dan saya katakan kepada istri saya bahwa hubungan ini sangat penting peranannya dalam menjalani bahtera rumah tangga, kalau hubungan biologis terganggu segala apa yang hendak dikerjakan pasti gagal karena keseimbangan antara kebutuhan rohaniyah dan kebutuhan jasmaniah terganggu dan mempengaruhi konsentrasi pada saat kita bekerja sehingga saya katakan kalau keadaan ini yang terjadi apapun yang akan kita kerjakan akan mengalami kegagalan. Keadaan ini sekarang sedang menimpa rumah tangga kami, hanya saja istri saya kalau saya ajak membicarakan masalah ini selalu tidak mau bahkan pernah saya sampaikan coba kita konsultasi di ON KLINIK tapi malah ditampik dengan emosi dan mengatakan saya tidak mau berobat kalau untuk urusan seks. Kamu saja yang berobat, kita memang orang tua sudah bilang tidak baku cocok makanya torang baku cerai saja, dan belakangan baru saya tahu istri saya mengalami frigit (maaf nafsu seksnya padam) hal ini baru saya ketahui bulan Desember 2009 lalu waktu istri saya menelepon dari Jakarta dan mengatakan kalau dia mengalami penyakit wanita (keputihan berat). Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sesungguhnya menurut pendapat saya adalah penyakit yang harus diobati bukan menghubungkannya dengan ramalan yang irasional dan bertentangan dengan ajaran agama atau tidak ada rasa cinta yang jalan keluarnya harus bercerai;

6....

Soal permohonan maaf . sebagaimana diakui oleh Penggugat setia ada masalah saya selalu minta maaf, dan sebagai istri merasa perasaannya masih terluka padahal saat itu dia sudah memaafkan. Hal ini semakin memperjelas sikapnya yang egois dan maunya menang sendiri. Istri saya hanya mementingkan perasaannya tanpa menyadari bahwa setiap ada perselisihan yang serius sesungguhnya sumber pemicu adanya akibat kelakuannya yang membuat saya sebagai suami marah sebagaimana telah saya uraikan pada jawaban atas gugatan. Sebetulnya sebagai istri harus menyadari bahwa dialah yang selalu membuat terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga ini, dialah yang seharusnya meminta maaf kepada saya karena telah membuat perasaan saya terluka bukan sebaliknya;



Soal dendam karena merasa saya telah menceritakan
aibnya kepada anak kami yang tua (Candra 17
tahun) ;

Pada dasarnya saya orangnya sangat tertutup
jika berbicara tentang keadaan yang dialami oleh
rumah tangga kami bahkan kasus yang sedang
disidangkan di Pengadilan sekarang ini sekalipun
tidak satupun dari 6 orang saudara saya yang
saya beritahu (semuanya di luar Banggai) ,
paman, tante dan sepupu saya yang tinggal di
Banggai termasuk anak kami yang di Kendari saya
belum pernah menyampaikannya karena saya tidak
menginginkan timbul pro kontra di antara
saudara- saudara atau orang-orang yang tidak
faham jelas akan duduk permasalahan yang saya
alami;

Jadi waktu anak kami Candra datang berlebaran di
Banggai pada idul fitri tahun 2009 lalu, anak
itu beberapa hari sebelumnya pernah menanyakan
kepada saya kenapa papa saya dengar selalu ribut
dengan mama bahkan saya dengar pernah papa
dengan mama mau bercerai, namun saat itu saya
tidak menjawab dan mengatakan nanti saja papa



Pagi...

Mendengar ribut-ribut di kamar anak kami masuk dan saya sampaikan kamu sudah dengar sendiri itu mamamu maunya hanya mau bercerai. Jadi saya sampaikan kepada anak tersebut bahwa kalau besok besok perceraian itu terjadi papa yakin kalau kalian tidak akan menyalahkan papa lagi. Bahkan mama kamu itu supaya papa mau ceraikan dia pernah mengaku kalau pernah berhubungan badan dengan laki-laki yang bernama Hamka, dan mengaku sendiri berselingkuh dengan laki-laki bernama (PIL)i. Juga sekarang ini mamamu tidak mau lagi melayani papa sebagai suaminya. Tapi papa selalu



katakan demi masa depan kalian papa harus bersabar dan tidak akan menceraikan mamamu, kecuali mamamu membawa / mendatangkan orang-orang yang dia sebutkan itu dirumah ini baru papa percaya dan mau menceraikan mamamu (dalam hati saya mamanya itu sudah rupa-rupa cara memancing emosi dan amarah saya walaupun perbuatan tersebut tidak dia lakukan tetapi dia mengakui saja agar saya menceraikannya);

Bahwa satu hari setelah sidang pembacaan gugatan dan jawaban yaitu hari Selasa, 9 Februari 2010 jam 9 pagi saya menyetujui istri saya tersebut untuk menenangkan diri di rumah adiknya yang laki-laki dimana pada malam sebelumnya saya memintakan izinnya untuk bisa menampung dahulu saudaranya supaya bisa calling down terhadap masalah yang dihadapi yang

Jaraknya...

jaraknya sekitar 300 meter dari rumah tempat tinggal kami dan sayalah yang membantu mencarikan becak yang membawa barang-barangnya.- -----

Soal istri saya mengatakan tidak sanggup lagi menjalani kehidupan sebagai suami istri dan meminta majelis hakim untuk menceraikannya.



Menjalani kehidupan sebagai suami istri apalagi dalam kehidupan rumah tangga yang telah dikaruniai 3 orang anak seperti rumah tangga kami tidak bisa dihadapi dengan istilah sanggup atau tidak sanggup menjalaninya melainkan suatu keadaan yang harus dihadapi dengan kesabaran dan tanggung jawab, setiap ada masalah seharusnya kita bisa mengatasinya dengan komunikasi bukan lari/ keluar dari masalah, namun saat ini saya berhadapan dengan persoalan di mana istri saya tidak mau kalau diajak berdialog akan masalah bahkan memperlihatkan sikap egois dan mau menang sendiri dan secara sepihak mengajukan gugatan untuk bercerai. Dan jika majelis hakim mengabulkan gugatan ini sudah pasti 3 orang anak kami adalah merupakan pihak yang paling dirugikan;

Majelis hakim yang saya muliakan

Bagi saya perceraian bukanlah suatu yang tidak boleh terjadi asal alasan yang diajukan istri saya sesuai dengan aturan hukum utamanya hukum agama bukan disebabkan oleh perasaan dan pengaruh luar yang irasional karena yang saya



fahami menurut ajaran agama islam bahwa bercerai itu adalah perbuatan yang boleh dilakukan tetapi di murkai Allah SWT. Dan selama 20 tahun menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri saya merasa tidak ada alasan istri saya yang bisa saya terima dalam upayanya untuk mengajukan cerai, karena sesungguhnya kita tidak sedang bertengkar atau berselisih paham tentang suatu hal sebagaimana telah saya utarkan pada latar belakang jawaban gugatan

Pada...

pada sidang sebelumnya.

Juga perlu saya sampiakan dihadapan majelis hakim bahwa sesungguhnya di dalam hal saya mengutarakan latar belakang jawaban dan duplik yang panjang lebar tidak ada maksud saya sedikitpun untuk mempermalukan atau memojokkan istri saya hanya saja karena tuntutan gugatan dan replik Penggugat memaksa saya harus menuliskan hal ini semuanya dengan maksud agar majelis hakim mendapatkan informasi yang benar, terang dan jelas. Untuk itu pada kesempatan ini saya mohon maaf jika istri saya merasa saya telah mempermalukan atau



memojokkannya;- -----

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis
baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing tidak
mengajukan tanggapan atau jawaban lagi dan
menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil
gugatannya Penggugat telah melampirkan bukti tertulis
berupa 1 (satu) lembar Foto Copi Kutipan AKTA NIKAH
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banggai sesuai aslinya, selanjutnya ditandai
dengan

(P.01);- -----

Menimbang, bahwa, atas perintah Majelis
Penggugat telah menghadirkan saksi keluarganya yang
menurut pengakuannya

bernama;- -----

--

SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN;- -----

SAKSI II- , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
PNS, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI



KEPULAUAN;-----

Menimbang, bahwa masing-masing Saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Saksi...

Saksi I Penggugat :

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kaponakan Saksi;-

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;-----

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbedaan pendapat dan prinsip yang tidak pernah sejalan ;

Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada Saksi mengenai perlakuan Tergugat tentang hubungan biologis;- -----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 minggu terakhir;

Bahwa saksi selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat



namun setelah rukun mereka kembali berselisih
dan saat ini sulit untuk di damaikan
lagi; - - - - -

Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan
mengenai perceraian tergantung kepada Pengadilan
saja ; - - - - -

Saksi II Penggugat :

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
Saksi Saudara kandung
Penggugat ; - - - - -

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat
perkawinan yang sah ; - - - - -

Bahwa, saksi mendengar cerita Penggugat bahwa antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi
pertengkaran, dan sudah tidak ada kecocokan lagi ;
- - - - -

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab
perselisihannya; - - - - -

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih 2
minggu; - - - - -

Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sudah sering diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan dan mengenai perceraian

Tergantung...

tergantung kepada Penggugat dan Tergugat ;- -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi keluarga tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat menyangkal kalau alasan pertengkaran karena perbedaan prinsip semata, namun lebih pokok disebabkan karena hutang piutang tanpa di komunikasikan dan tanpa izin kepada

Tergugat ;- -----

Menimbang, bahwa, Tergugat juga telah menghadirkan saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;- -----

SAKSI III- , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor SDN Timbong, tempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya disebut Saksi Tergugat I ;- -----

Menimbang, bahwa Saksi keluarga tersebut dibawah



sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan
sebagai

berikut;- -----

Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat kakak sepupu suami

Saksi ;-----

Bahwa Saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat
dan Tergugat waktu di Kendari dan keadaan rumah
tangga mereka dalam keadaan rukun;

Bahwa, saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
karena tidak cocok sisi dan jika rumah tangganya
tetap dipertahankan akan mengalami kegagalan
(sial) ;

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun sulit
untuk di damaikan lagi;- ----

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya
secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat
bukti yang lain dan telah bulat tekadnya untuk
bercerai apalagi saat ini sudah tidak ada lagi rasa
sayang dan cinta kepada Tergugat sedangkan Tergugat



juga tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan menyatakan

Tetap..

tetap bersikukuh dengan alasan pada jawaban dan dupliknya bahwa pokok permasalahan konflik rumah tangganya terakhir adalah pokoknya disebabkan karena Hutang piutang Penggugat tanpa komunikasi dan tanpa izin dari Tergugat dan ketidakmampuan Tergugat untuk menghilangkan keyakinan Penggugat mengenai anggapan sial yang selalu diceritakan kepada orang lain termasuk keluarganya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim, akan tetapi masih dapat menyelesaikan masalah ini dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan



lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan
ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat seperti terurai di
atas;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa
perkawinan, sehingga perkara ini secara absolut
maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama
Banggai ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
secara formal gugatan tersebut dapat di
terima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun
kembali, tetapi tidak
berhasil;- -----

Menimbang...



Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 154 Rbg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini melalui upaya mediasi dengan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai yaitu Drs.Arpani,S.H. Namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat yang suka marah marah (temperamental), memukul Penggugat sampai pernah mengancam Penggugat dengan parang, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan perasaan hati Penggugat, Tergugat suka cemburu dan bila menghendaki hubungan intim selalu dilakukan dengan cara memaksa meski kondisi Penggugat kurang sehat (dalam keadaan capek), Penggugat sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan sayang kepada Tergugat, tidak lagi merasakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan minta untuk diceraikan;-



Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat secara substansi telah mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kurangnya komunikasi karena Penggugat mengalami tekanan mental, dan segala alasan yang diajukan Penggugat sudah diupayakan damai dan rukun kembali, namun menurut Tergugat penyebab perselisihan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat sendiri yang mempercayai pendapat orang pintar yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang tidak cocok sisi (sial), itulah keyakinan yang dipegang oleh Penggugat, selalu terbayang dalam benaknya sehingga setiap permasalahan yang timbul selalu dikaitkan dengan keyakinan itu sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;-

Menimbang...

Menimbang bahwa Tergugat juga membenarkan memukul Penggugat dikarenakan perselisihan tersebut Tergugat emosi dan Penggugatlah yang memiliki sifat egois serta tidak mau mengakui kesalahannya dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan alasan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diupayakan damai dan Tergugat menyatakan masih mampu untuk membina rumah tangganya dengan catatan Penggugat menyadari kodratnya sebagai istri,



menghilangkan anggapan sial, dan Tergugat harus lebih giat bekerja;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti yang diajukan (P.1) dan pengakuan Tergugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan selama dalam perkawinan telah mempunyai tiga orang anak sebagaimana dalam gugatan;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik dan dupliknya majelis memperoleh fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sendiri mempertegas keinginan cerai Penggugat yang memang sudah ada sejak tahun 2007 dan memperkuat pula alasan perselisihannya bukan karena anggapan sial namun disebabkan karena adanya sikap masing masing yang tidak mau saling mengalah dalam setiap ada masalah, suka mengeluarkan kata- kata yang menyakitkan pasangan meskipun pada akhirnya saling menyadarinya, akan tetapi Penggugat masih menyimpan perasaan sakit hati;- -----

Menimbang bahwa Penggugat tetap berkeras hati dan sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat apalagi saat ini rasa kasih sayang sudah tidak ada lagi pada diri Penggugat terhadap Tergugat



meskipun setiap terjadi pertengkaran selalu diakhiri dengan permohonan maaf namun rasa sakit hati masih dirasakan Penggugat dan mohon agar Penggugat dikeluarkan dari kehidupan Tergugat dan mohon perkawinannya

diputuskan;- -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya justru mempersoalkan sikap

Penggugat ...

Penggugat sendiri yang sebenarnya harus merasa bersalah dan minta maaf kepada Tergugat karena sikapnya yang telah berubah, Penggugatlah yang sejak tahun 2007 bersikap egois, temperamental dan maunya menang sendiri bahkan berubah menjadi istri yang tidak mau peduli mengurus rumah tangganya misalnya: suka berutang tanpa setahu suami, keluar rumah tanpa pamit, marah kalau di kasih input, kalau berada dirumah malas mengurus urusan dalam rumah tangga juga sering ribut bertengkar dengan saudara-saudaranya ;-----

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan menyatakan bahwa sumber konflik sebenarnya adalah kelakuan Penggugat yang selalu membuat Tergugat marah;- -----

Menimbang bahwa sejak tanggal 9 Februari 2010



antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu;- -----

Menimbang, bahwa Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena beda prinsip yang berlanjut berpisah tempat tinggal serta pernah dilakukan upaya perdamaian namun tidak membuahkan hasil, serta sudah tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian sedangkan perceraian diserahkan kepada Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan Saksi keluarga tersebut, maka ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor: 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor: 9 Tahun 1975 jo.pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;- -----

Menimbang bahwa sebelum majelis mempertimbangkan alasan perceraian maupun sanggahan yang diajukan terlebih dahulu majelis akan memperjelas mengenai apa yang dimaksud perselisihan itu sendiri;- -----



Menimbang bahwa perselisihan tidak harus berbentuk perbuatan yang menyakiti secara fisik belaka namun adanya perbedaan prinsip, pandangan dan

kemauan...

kemauan dalam mengarungi rumah tangga yang tidak sejalan yang berlangsung secara terus menerus juga dapat dikategorikan sebagai perselisihan demikian juga pertengkaran tidak hanya sebatas pada perbuatan fisik yang dilakukan salah satu pihak yang menyakitkan fisik maupun psikis namun lebih luas pada adanya sikap atau perilaku tidak menyenangkan salah satu pihak yang mengakibatkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga ;-----

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dikarenakan beda pandangan/prinsip arah rumah tangga terutama dalam hal hubungan biologis dalam rumah tangga sehingga setiap hubungan biologis dilakukan terlebih dahulu diawali dengan perselisihan padahal pemenuhan hubungan biologis seyogyanya dilakukan dengan kehendak bersama dan bukan atas kehendak sepihak ;-----

Menimbang bahwa setiap terjadi perselisihan dan



pertengkaran memang selalu di akhiri dengan permohonan maaf Tergugat. Kendati secara fisik nampak peristiwa tersebut telah usai, namun dampak psikis masih selalu dirasakan oleh Penggugat dimana pemulihan penderitaan secara psikis jauh lebih sulit dibandingkan dengan pemulihan fisik;- -----

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat namun semua alasan perceraian Penggugat sudah berhasil di damaikan, dan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menambahkan alasan yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran mereka karena adanya sikap Penggugat sejak tahun 2007 berubah egois, temperamental dan maunya menang sendiri bahkan berubah menjadi istri yang tidak mau peduli mengurus rumah tangganya misalnya: suka berutang tanpa setahu suami, keluar rumah tanpa pamit, marah kalau di kasih input, kalau berada dirumah malas mengurus urusan dalam rumah tangga juga sering ribut bertengkar dengan saudara-saudaranya dan adanya ketidakmampuan Tergugat untuk membina...

membina dan meyakinkan Penggugat akan adanya masa depan yang cerah dalam rumah tangga mereka dan dikuatkan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mampu merukunkan dan mendamaikan



Penggugat dan Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kendatipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil justru antara Penggugat dan Tergugat berlanjut dengan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang satu bulan lamanya ;-----

Menimbang bahwa meskipun keterangan saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht Gevold) dari keadaan atau kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tanpa menjelaskan sebab sebab adanya perselisihan secara mendetail, peristiwa timbulnya ketidak cocokan dalam rumah tangga yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal, istri merasa tidak tentram bila dekat dengan Tergugat, merasa tertekan batin sebagai akibat sikap Tergugat selama 3 tahun terakhir, keterangan saksi tersebut diterima dan dapat menguatkan dalil bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk diperbaiki (merriage break down);-----

Menimbang bahwa fakta di persidangan menunjukkkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan suasana yang tidak harmonis lagi, selalu berbeda pendapat dan memperlihatkan kebencian, Tergugat sendiri mengakui



bahwa ia sampai saat ini belum mampu membina dan
meyakinkan serta menyatukan pandangan Penggugat akan
adanya masa depan cerah untuk mewujudkan keluarga
sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga Penggugat sangat
bulat tekadnya untuk bercerai dengan
Tergugat;- -----

Menimbang bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat
terdapat sanggahan yang menyatakan bahwa sebenarnya
alasan-alasan cerai bukanlah hal-hal sebagaimana yang
dikemukakan oleh Penggugat akan tetapi karena adanya
keyakinan Penggugat tentang pernyataan orang pintar
(ahli nujum) dimana kalau rumah tangganya

masih...

masih tetap dipertahankan tidak akan berhasil,
selalu gagal karena tidak cocok dan beda
sisi;- -----

Menimbang bahwa terhadap pernyataan/ sanggahan
Tergugat tersebut, Penggugat sendiri dalam dalil
gugatannya tidak menjadikan alasan dalil gugat dan
dalam repliknyapun secara tegas menolak. Karena hal
tersebut tidak relevan dengan dalil gugat, maka
majelis berpendapat sanggahan tersebut tidak perlu
dibuktikan dan tidak perlu dipertimbangkan sebagai
alasan cerai karenanya harus dikesampingkan;- ----



Menimbang bahwa perceraian hanya diperbolehkan bila alasan-alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jis pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terpenuhi;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan fakta menunjukkan, Penggugat menyatakan dalam membina rumah tangganya mengalami tekanan batin (psikis) sehingga ikatan tali kasih dan sayang sudah tidak ada lagi dimana ikatan perkawinan bukan hanya bersifat lahir saja namun juga ikatan batin yang sangat kuat sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai ketentraman dalam membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih dapat memperbaiki keadaan rumah tangga seperti semula akan tetapi faktanya Penggugat telah merasa tidak tentram. Dengan tidak mempersoalkan siapa yang memulai terjadinya perselisihan. Majelis berpendapat keadaan/ peristiwa tersebut diatas dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga bahagia yang penuh kasih sayang



tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud
Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1975
jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum
Islam;- -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah
pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap
dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan
diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik
maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah
pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga
perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan
keluar dan demi menjaga stabilitas mental anak-anak
Penggugat dan Tergugat jika nantinya rumah tangga ini
tetap dipertahankan, dan semoga dengan perceraian
ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah
kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman
Allah dalam surat al- Nisa' ayat
130:- -----

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته...

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan
memberikan kecukupan masing- masing dari
usahanya;- -----



dihubungkan pula dengan pendapat ahli fiqh yang termuat dalam himpunan dalil syar'i dalam kitab Ghayatul Maram yang dalam putusan ini majelis mengambil alih sebagai pertimbangan, yaitu:

إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي
طلقة بائنة

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat benci kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suaminya terhadap istrinya;-

Menimbang bahwa Penggugat sebagai istri sudah engan melayani hubungan biologis Tergugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa dirinya mengalami tekanan dan penderitaan psikis yang dikuatkan dengan pernyataan Tergugat dalam jawabannya bahwa kurangnya komunikasi dalam rumah tangga karena Penggugat mengalami tekanan mental yang berdampak buruk secara fisik maupun psikis, hal ini perlu menjadi pertimbangan agar tercegah dari perbuatan yang semakin buruk sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;



درء المفسد...

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah berbuat kerusakan lebih
didahulukan daripada berbuat kebaikan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya
bila petitum gugatan agar majelis hakim menjatuhkan
talak satu bain sughro Tergugat dapat
dikabulkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan
putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan
dan besarnya biaya
perkara; - - - - -

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang
perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang nomor: 7 Tahun 1989 kepada Penggugat dibebani
untuk membayar biaya
perkara; - - - - -

Mengingat: " Segala ketentuan pasal- pasal
tersebut di atas dan hukum syara` yang berkaitan
dengan perkara
ini"; - - - - -



M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ; - -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT); - -----

--
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus
empat puluh satu ribu
rupiah); - -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam
permusyawaratan Majelis Hakim di Banggai pada hari
Senin tanggal 8 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan
tanggal 22 Rabiul Awal 1431 Hijriyah dengan susunan
Majelis Drs. KOMARUDIN, M.H, selaku Ketua Majelis,
ERPAN, S.H. dan LUTHFIYANA, S.Ag, S.H masing- masing
selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Sidang...

sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi
Hakim-hakim Anggota dihadiri oleh Dra AISYAH, selaku
Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan
Tergugat; - ----



Hakim Anggota,
ttd

ERPAN,SH.
Hakim Anggota,

ttd

LUTHFIYANA,S.Ag,SH

Ketua Majelis,
ttd

Drs KOMARUDIN,MH.
Panitera Pengganti

ttd

Dra. AISYAH

Perincian Biaya;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan Penggugat	Rp.	150.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000.00
5. Materai	Rp.	6.000.00
Jumlah	Rp.	341.000.00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan
aslanya
Banggai, 9 Maret 2010
Panitera,

Drs. RUSDIN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)